

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sengketa perdata merupakan salah satu bentuk pertikaian hukum yang sering terjadi di Indonesia. Penyebabnya beraneka ragam yaitu mulai dari wanprestasi, pelanggaran kontrak, hingga perbedaan penafsiran atas isi perjanjian. Dalam menghadapi sengketa, para pihak biasanya menempuh jalur litigasi di pengadilan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Tujuan adanya hukum dalam kehidupan masyarakat ialah agar terciptanya kehidupan yang tertib akan aturan. Tujuan ini akan tercapai apabila aturan hukum yang berlaku dapat disesuaikan untuk meminimalkan adanya kemungkinan yang tidak diinginkan, ketika terjadi peristiwa hukum maka dapat diberlakukan suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Salah satu bentuk perjanjian yang sering menjadi objek sengketa adalah Akta Pengakuan Hutang (*acknowledgment of debt*). Akta ini merupakan pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh debitur, di mana ia mengakui adanya hutang kepada kreditur, dengan atau tanpa disertai jaminan, dan biasanya dibuat di hadapan notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara

¹ Alicia, Nurul. 2023. *Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama*. Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17 No. 2. pp. 393-408. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/798/587>

untuk menjalankan sebagian kewenangan publik dalam membuat akta autentik dan menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menyimpan dokumen, dan memberikan salinan atau kutipan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Kewenangan tersebut memberikan posisi penting bagi notaris dalam menjamin kepastian hukum dalam setiap perkara keperdataan.²

Kedudukan akta pengakuan hutang yang dibuat secara autentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan pembuktian sempurna antara para pihak, ahli waris, dan pihak yang mendapatkan hak darinya. Dengan demikian secara yuridis akta pengakuan hutang menjadi alat bukti yang kuat ketika di persidangan. Akan tetapi, kekuatan hukum ini tidak berarti tanpa cacat. Dalam praktik, banyak sengketa timbul karena adanya cacat formil maupun materil dalam pembuatan atau pelaksanaan akta tersebut.

Akta ini tergolong sebagai akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Kekuatan akta autentik melalui Pasal 258 RBg, dalam pasal ini menyatakan adanya dokumen yang dibuat oleh notaris yang telah berbadan hukum menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti

² Kholidah, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023, hlm 5.

sempurna di antara para pihak beserta ahli waris atau penerima hak mereka mengenai apa yang termuat di dalamnya. Dalam kasus hukum seperti ini, untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum pada kedua belah pihak yang terlibat maka perlu dibuat surat pengakuan hutang. Dokumen atau akta ini mengatur terkait pinjaman uang diantara kedua belah pihak serta jaminan dan ketentuannya. Dalam hal ini, pihak pertama mengakui masih mempunyai hutang serta memberikan jaminan apabila suatu hari hutang tersebut tidak dapat melunasi.³

Dalam praktik, akta pengakuan hutang berisi pernyataan tegas dari debitur bahwa ia berhutang sejumlah uang kepada kreditur dan sanggup untuk melunasinya sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dengan dasar tersebut, apabila debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi), kreditur memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan secara perdata. Dalam banyak kasus, akta pengakuan hutang bahkan dapat menjadi dasar pelaksanaan eksekusi langsung melalui mekanisme parate eksekusi atau permohonan eksekusi kepada pengadilan, sehingga kedudukannya sangat strategis.⁴

Meskipun memiliki kekuatan pembuktian sempurna, keberhasilan gugatan yang mendasarkan pada akta pengakuan hutang tidak hanya bergantung pada substansi akta, tetapi juga pada pemenuhan syarat-syarat formil beracara di pengadilan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketika gugatan

³Agusvia, dkk. 2024. *Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Kota Padang*. Unnes Law Review. Vol. 6, No. 4. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1947/1553>

⁴Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023), hlm 4.

dinyatakan “kurang pihak” (*plurium litis consortium*). Gugatan kurang pihak terjadi apabila pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara tidak sepenuhnya dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Akibatnya, hakim tidak dapat memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang dianggap pihak bertindak/penggugat dan pihak yang ditarik/tergugat tidak lengkap, maksudnya adalah ada pihak yang seharusnya ikut andil sebagai tergugat ataupun penggugat. Maka dari itu, gugatan tersebut dikatakan sebagai gugatan kurang pihak⁵.

Secara hukum acara perdata, gugatan yang kurang pihak dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 118 HIR yang mengatur tata cara pengajuan gugatan dan pihak yang berperkara. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa apabila pihak yang seharusnya ada dalam perkara tidak diikutsertakan, maka putusan yang dijatuhkan tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat secara utuh. Namun apabila gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang maka kewenangan absolut akan diputus oleh pengadilan karena mereka tidak berhak mengadili gugatan tersebut.⁶

⁵ Akmaluddin, Dara. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak*. *Jurnal Hukum Unissula*. Volume 39 No. 1.

⁶ Teddy, Nadhira. 2024. *Akta Pengakuan Utang Sebagai Pengganti Bukti Penyetoran Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. Vol. 6, No. 3. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1843/1491>

Salah satu yang mencerminkan permasalahan ini adalah perkara Nomor 673/Pdt.G/2024/PN Sby. Dalam perkara tersebut, penggugat mendasarkan tuntutan pada akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris. Akan tetapi, penggugat salah dalam menarik pihak tergugat. Pihak yang dijadikan tergugat justru tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan objek gugatan. Pihak yang semestinya dilibatkan adalah notaris pembuat akta pengakuan hutang, istri Penggugat, dan ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia yaitu Alm. I**P**, mengingat akta pengakuan hutang mengikat para pihak dan ahli warisnya. Kekeliruan ini menyebabkan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Selain itu, dalam proses pembuktian dan legitimasi akta autentik, notaris pembuat akta juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat permasalahan dalam pembuatan akta, baik sebagai turut tergugat atau saksi yang diajukan di persidangan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan notaris bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak dalam pembuatan akta.

Putusan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*) seperti ini secara substansial merugikan penggugat, karena pokok perkara tidak pernah diperiksa. Akibatnya, kreditur tidak memperoleh kepastian hukum atas hak tagihnya.

Dalam proses pengajuan upaya hukum Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa kasasi dapat diajukan dengan alasan: (a) tidak berwenangnya pengadilan yang mengadili; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Artinya, kasasi lebih menitikberatkan pada pemeriksaan penerapan hukum, bukan pemeriksaan ulang fakta. Tujuannya adalah untuk menciptakan penerepan hukum yang sesuai walaupun harus membatalkan putusan yang keliru dan tidak sejalan dengan Undang-undang yang berlaku⁷.

Gugatan kurang pihak sejatinya merupakan cacat formil yang terjadi sejak awal pengajuan gugatan. Hal ini menimbulkan polemik, apakah Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memperbaiki kekeliruan tersebut ataukah penggugat harus mengajukan gugatan baru dari awal. Apabila kasasi tidak dapat mengatasi masalah ini, maka dari sisi efektivitas, kasasi menjadi tidak relevan untuk menuntaskan perkara yang mengalami cacat formil “kurang pihak”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul penelitian **"PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER NOMOR PERKARA 3081 K/Pdt/2025"**.

⁷ Agusvia, *dkk*, 2024. Kedudukan Surat Pengakuasn Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa di Kota Padang. *Unnes Law Review*. Vol. 6, No. 4. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1947/1553>

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perjanjian pengakuan utang melalui upaya hukum kasasi pada register nomor perkara 3081K/Pdt/2025?
2. Bagaimana implikasi terhadap proses pembuatan akta pengakuan utang nomor 5 yang tidak sesuai dengan fakta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perjanjian pengakuan utang melalui upaya hukum kasasi pada register nomor perkara 3081/K/Pdt/2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi terhadap proses pembuatan akta pengakuan utang nomor 5 yang tidak sesuai dengan fakta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini merefleksikan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme upaya hukum kasasi yang dapat dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa dalam menyelesaikan sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan akta pengakuan utang yang dinilai cacat formil akibat gugatan dinyatakan kurang pihak.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi dalam pengembangan di bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini juga dapat menambah literatur hukum, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum perdata dan litigasi. Selain itu, temuan-temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam perkuliahan.

3. Bagi Kreditur dan Debitur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum yang praktis mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu perjanjian utang piutang, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini diharapkan berguna terhadap pentingnya partisipasi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perjanjian hutang dan upaya peningkatan perlindungan hukum perjanjian dalam utang piutang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat, sebagai masukan untuk mencegah terjadinya terhadap sengketa terkait akta pada pengakuan utang.
- b. Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini, agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencegah terjadinya kekurangan pihak pada pengakuan akta utang di lingkungan masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dalam praktik, termasuk bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata melalui upaya hukum kasasi dalam perkara pengakuan hutang yang mengalami cacat formil kurang pihak. Penelitian ini mengkaji fakta di lapangan yang diperoleh dari putusan pengadilan, dan dokumen pendukung lainnya untuk kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh Penulis yaitu di Kantor Hukum Sugiarto.Law & Patners yang beralamat di Perum Piranha

⁸ Affan B. Satria, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi, Tesis & Desertasi*, Yogyakarta :Penerbit Abadi: , 2011, hlm. 22.

Residence Blok C5 Kota Malang. Lokasi tersebut tempat Penulis berkontribusi untuk menganalisis dan menyusun dokumen terkait sengketa Perjanjian Pengakuan Utang melalui Upaya Kasasi.

3. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan yang dilakukan pengumpulan secara langsung oleh penulis guna mendukung penelitian yang akan dilakukan.⁹ Data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara. Contoh pengumpulan data primer meliputi observasi dan wawancara secara langsung di lapangan yang dilakukan terkait penelitian. Dalam konteks penelitian atau analisis hukum, data hukum primer adalah sumber-sumber langsung yang memiliki kekuatan otoritas dalam konteks hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁰ Data sekunder merupakan bahan yang

⁹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi2, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, hlm. 3-4.

¹⁰ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43, hlm. 2.

dapat digunakan untuk mendukung serta memperkuat bahan yang didapat oleh data primer yaitu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Dalam konteks penelitian hukum yang berkaitan dengan data hukum primer seperti Putusan 673/Pdt.G/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT Sby.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Dokumen merupakan rekaman atas peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, audio, video. Oleh karena itu, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen untuk mendukung serta melengkapi hasil observasi dalam suatu penelitian.¹¹ Melalui teknik pengumpulan data, peneliti menggali data yang valid dengan menggunakan dokumen putusan Pengadilan 673/Pdt.G/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 90/PDT/2025/PT Sby.

b. Observasi

Observasi merupakan metode dasar dalam berbagai disiplin ilmu karena memungkinkan peneliti mengamati langsung objek atau

¹¹ Ilham Kamaruddin et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF* (Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 68.

perilaku dalam konteks sosialnya. Teknik ini efektif untuk mengumpulkan informasi secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap subjek atau situasi tertentu. Meskipun dominan menggunakan indra penglihatan, observasi dapat melibatkan seluruh pancaindra, termasuk melalui media rekaman. Prinsip utama dalam observasi adalah tidak melakukan intervensi terhadap subjek agar data yang diperoleh tetap alami dan objektif.¹² Penulis melakukan observasi di Kantor Hukum Sugiarto.Law & Patners.

c. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri khas dalam pertemuan langsung antara peneliti dan responden. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat membahas lebih mendalam mengenai berbagai macam aspek yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara fakta di lapangan dengan teori hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai proses dalam penyelesaian perkara pengakuan hutang yang

¹² Kamaruddin et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. (Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 65-66.

¹³ Kamaruddin, I., Firmansah, D., Amane, A. P. O., & Samad, M. A. (2023). Metodologi penelitian. *Pertama*. Edited by Diana Purnama Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

dinyatakan kurang pihak, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan argumentatif.¹⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan yang digunakan penulis untuk menyusun Tugas Akhir CoE Batch IV, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang berupa identifikasi masalah yang menjelaskan masalah utama dalam penelitian, serta menjelaskan alasan dan faktor permasalahan ini perlu di teliti dengan memperhatikan dasar-dasar yang relevan yang tercantum dalam rumusan masalah yang meliputi pertanyaan terkait implikasi hukum mengenai Akta Pengakuan Hutang ketika gugatan dinyatakan kurang pihak dalam upaya kasasi. Serta metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisa data, dan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan untuk menjadi dasar dari pembahasan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang relevan yaitu Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

¹⁴ Ibid.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan terkait permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian penulis, serta saran-saran yang penulis berikan mengenai penelitian ini.

